



PUTUSAN
Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. YUSRIL ANDI PRATAMA ALIAS IYUS;**
2. Tempat lahir : Pinang Awan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/2 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bangun Sari I Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 19 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.YUSRIL ANDI PRATAMA Alias IYUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa M.YUSRIL ANDI PRATAMA Alias IYUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan, dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram netto;
 - 1 (Satu) unit handphone android;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman di bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang seringan-ringannya;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-179/Enz.2/LABUSEL/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa M. YUSRIL ANDI PRATAMA Alias IYUS pada hari Jumat 30 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di SPBU Pinang Awan Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu K ec. Torgamba Kab., Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah orangtua Terdakwa di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan, Terdakwa dihubungi oleh ANDRI SYAHPUTRA Alias KONDREN (DPO)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Whatsapp dengan Nomor 081266401072 dan berkata "DATANGLAH KESINI KE KOS ADA JOB INI" kemudian Terdakwa menjawab "JOB APA BANG" lalu ANDRI SYAHPUTRA Alias KONDREN (DPO) menjawab "UDAH DATANG AJALAH DULU BAWA ROKOK SAMPURNA BESAR", Terdakwa menjawab "IYA BANG" dimana selanjutnya Terdakwa menuju ke Kos ANDRI SYAHPUTRA Alias KONDREN (DPO) sekira pukul 18.40 WIB yang berlokasi di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan yang tepatnya di sebelah SPBU Pinang Awan dan sesampainya di kos, Terdakwa bertemu dengan ANDRI SYAHPUTRA Alias KONDREN (DPO) dan tidak berapa lama datang pemesan/ pembeli narkoba jenis sabu yang memesan kepada ANDRI SYAHPUTRA Alias KONDREN (DPO) dimana kemudian ANDRI SYAHPUTRA Alias KONDREN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastic klip berisi narkoba jenis sabu ke SPBU Pinang Awan dan dijanjikan upah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana selanjutnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan memegangnya pada tangan Terdakwa lalu pergi menuju SPBU Pinang Awan bersama dengan pemesan/pembeli narkoba jenis sabu untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, sesampainya di SPBU Pinang Awan di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa ingin memberikan narkoba jenis sabu, pihak kepolisian datang dan langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan/pakaian dan dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip narkoba diduga jenis sabu seberat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android dari tangan kanan Terdakwa dimana selanjutnya saksi penangkap tim personil membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh / mendapatkan/ memesan narkoba jenis sabu dari ANDRI SYAHPUTRA Alias KONDREN (DPO)

Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per transaksi setelah narkoba jenis sabu tersebut berhasil diantar oleh Terdakwa

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 115/01.10107/2024 tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Eka P Siregar dengan hasil penimbangan 2 (dua) plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram netto..

- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 5177/NNF/2024 tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Debora, M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani, M.Si selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumatera Utara ABDUL KARIM TARIGAN, S.H disimpulkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina berwarna putih dengan berat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram netto milik terdakwa M. YUSRIL ANDI PRATAMA Alias IYUS setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa M. YUSRIL ANDI PRATAMA Alias IYUS pada hari Jumat 30 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di SPBU Pinang Awan Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu K ec. Torgamba Kab., Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi menjual narkotika jenis sabu di SPBU Pinang Awan Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan dimana selanjutnya pada

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat, 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi penangkap tim personil melakukan pengintaian disekitar lokasi dan pada pukul 21.30 WIB tim personil melihat seorang laki-laki dan selanjutnya tim melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa M. YUSRIL ANDI PRATAMA Alias IYUS dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan 2 (dua) plastic klip diduga narkotika jenis sabu denga berat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android dari tangan kanan Terdakwa dimana selanjutnya Terdakwa dinterogasi dan mengaku bahwasannya narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari ANDRI SYAHPUTRA Alias KONDREN (DPO), selanjutnya saksi penangkap tim personil membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh / mendapatkan/ memesan narkotika jenis sabu dari ANDRI SYAHPUTRA Alias KONDREN (DPO)

Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per transaksi setelah narkotika jenis sabu tersebut berhasil diantar oleh Terdakwa

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 115/01.10107/2024 tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Eka P Siregar dengan hasil penimbangan 2 (dua) plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram netto..
- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 5177/NNF/2024 tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Debora,M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr.Supiyani, M.Si selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumatera Utara ABDUL KARIM TARIGAN,S.H disimpulkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal metamfetamina berwarna putih dengan berat 1,74 (satu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tujuh puluh empat) gram netto milik terdakwa M.YUSRIL ANDI PRATAMA Alias IYUS setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anton Sujarwo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB di SPBU Pinang Awan Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi mendapat infomasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di SPBU Pinang Awan Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian dengan cara mengamati sekitar lokasi tersebut lalu sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,74 (satu koma



tujuh empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android dari tangan kanannya;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Andri Syahputra alias Kondren (Dpo) dengan tujuan untuk dijual lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Andri Syahputra alias Kondren (Dpo) namun tidak ditemukan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Andri Syahputra alias Kondren (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa antarkan kepada pemesan/pembeli narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Roby R Dhoni Nasution, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB di SPBU Pinang Awan Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di SPBU Pinang Awan Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian dengan cara mengamati sekitar lokasi tersebut



lalu sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android dari tangan kanannya;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Andri Syahputra alias Kondren (Dpo) dengan tujuan untuk dijual lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Andri Syahputra alias Kondren (Dpo) namun tidak ditemukan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Andri Syahputra alias Kondren (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa antarkan kepada pemesan/pembeli narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB di SPBU Pinang Awan Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 17.15 WIB saat itu Terdakwa sedang berada



di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu Andri Syahputra alias Kondren (Dpo) menghubungi Terdakwa dengan berkata "Datang lah kesini ke kos, ada job ini" lalu Terdakwa menjawab "Job apa itu bang?" lalu Andri Syahputra alias Kondren (Dpo) menjawab "Udah datang ajalah dulu bawa rokok sampurna besar" lalu Terdakwa menjawab "Iya bang";

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa menuju ke Kos Andri Syahputra alias Kondren (Dpo) di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya disebelah SPBU Pinang Awan;

- Bahwa sesampainya di Kos Andri Syahputra alias Kondren (Dpo), Terdakwa bertemu langsung dengan Andri Syahputra alias Kondren (Dpo) lalu Terdakwa dan Andri Syahputra alias Kondren (Dpo) duduk-duduk dan tidak berapa lama datang pemesan/pembeli narkoba jenis sabu dan memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Andri Syahputra alias Kondren (Dpo);

- Bahwa kemudian Andri Syahputra alias Kondren (Dpo) memanggil Terdakwa dan memerintahkan (sambil memeberikan Terdakwa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu) Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke SPBU Pinang Awan dan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang narkoba jenis sabu tersebut dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju ke SPBU Pinang Awan bersama dengan pemesan/pembeli narkoba jenis sabu tersebut untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sesampainya di SPBU Pinang Awan di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa ingin memberikan narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android dari tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut



adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Andri Syahputra alias Kondren (Dpo) untuk Terdakwa antarkan kepada pemesan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Andri Syahputra alias Kondren (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa antarkan kepada pemesan/pembeli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5177/NNF/2024, tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram, milik tersangka atas nama **M. Yusril Andi Pratama alias Iyus** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 098/01.10107/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) plastik transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,06 (dua koma nol enam) gram dan berat netto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone android;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB di SPBU Pinang Awan Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Andri Syahputra alias Kondren (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa antarkan kepada pemesan/pembeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5177/NNF/2024, tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram, milik tersangka atas nama **M. Yusril Andi Pratama alias Iyus** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. Yusril Andi Pratama alias Iyus** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44



KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (*bentuk*). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*akibat*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*ayat 1*), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB di SPBU Pinang Awan Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi Anton Sujarwo bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di SPBU Pinang Awan Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Anton Sujarwo bersama rekannya langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian dengan cara mengamati sekitar lokasi tersebut lalu sekira pukul 21.30 WIB Saksi Anton Sujarwo bersama

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Rap



rekannya melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga melihat hal tersebut Saksi Anton Sujarwo bersama rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Anton Sujarwo bersama rekannya melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android dari tangan kanannya, selanjutnya Saksi Anton Sujarwo bersama rekannya melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Andri Syahputra alias Kondren (Dpo) dengan tujuan untuk dijual lalu Saksi Anton Sujarwo bersama rekannya melakukan pengembangan terhadap Andri Syahputra alias Kondren (Dpo) namun tidak ditemukan, kemudian Saksi Anton Sujarwo bersama rekannya membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Andri Syahputra alias Kondren (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa antarkan kepada pemesan/pembeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkotika jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pemesan/pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5177/NNF/2024, tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram, milik tersangka atas nama **M. Yusril Andi Pratama alias Iyus** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya “menjadi perantara jual beli” Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan “menjadi perantara jual beli” dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yusril Andi Pratama alias Iyus** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone android;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M.Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Adi Kuangga La Peruntus S. Meliala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Khairu Rizki, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.